



BUPATI LAMPUNG TIMUR

INSTRUKSI BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA KRITERIA LEVEL 3 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada kriteria Level 3, Level 2 Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Forkopimda Kabupaten Lampung Timur;
2. Ketua PN dan Ketua PA Kabupaten Lampung Timur;
3. Kepala OPD Se-Kabupaten Lampung Timur;
4. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lampung Timur;
5. Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Kabupaten Lampung Timur;
6. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di semua tingkatan;
7. Camat Se-Kabupaten Lampung Timur;
8. Danramil Se-Kabupaten Lampung Timur;
9. Kapolsek Se-Kabupaten Lampung Timur;
10. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan;
11. Pimpinan Lembaga Keagamaan;
12. Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Lampung Timur;
13. Pimpinan Pusat Perbelanjaan dan Toko;
14. Pemilik Tempat Hiburan dan Wisata;
15. Pemilik Restaurant, Rumah Makan dan Cafe;
16. Penjual Makanan;
17. Pemilik Warung Tenda (angkringan);
18. Pelaku Usaha lainnya.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sesuai dengan kriteria Level 3 dengan menerapkan pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443 -5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID -19);

- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, dan swalayan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, dan batas waktu operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan ketentuan:
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker, mencuci tangan, *hansanitizer*, menjaga jarak);
 - b) jam operasional dibatasi sampai pukul 21.00 WIB.
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/pasar modern:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan ketentuan 2 (dua) orang per meja;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- h. kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional pada pukul 10.00 hingga 21.00 WIB; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, serta memperoleh rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sesuai tingkatannya;
- l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, serta memperoleh rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sesuai tingkatannya;
- m. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan dengan ketentuan:
 - 1) capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
 - 2) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
 - 3) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan;
 - 4) dilaksanakan tanpa penonton;
 - 5) wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID -19 yang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur;
 - 6) memperoleh rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sesuai tingkatannya;
- n. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat, serta wajib memperoleh rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan setempat, setelah memperoleh persetujuan kegiatan dari Satuan tugas

Penanganan Covid-19 mulai dari tingkat RT/RW (contoh format terlampir);

- o. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah Kabupaten Lampung Timur dinyatakan aman;
- q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
- r. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEDUA

: Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual ditempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19;
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan diluar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan didalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan didalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
 - 1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity rate mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
<5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <10% (sepuluh persen); testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites untuk Kabupaten Lampung Timur adalah 153 (seratus lima puluh tiga) orang per hari.

- 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 Kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KETIGA

- : Untuk mendukung pelaksanaan PPKM Level 3 ini maka:
- a. Semua pihak agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan yaitu menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang

berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas;

- b. Kepala Dinas Kesehatan dan Pemerintah Desa memperkuat kemampuan, system dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi dengan antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terhadap upaya percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) maka:
 - 1) melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM, perekaman data KPM penerima BLT-DD dan Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) kepala Desa melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sampai ke tingkat Desa menyiapkan laporan secara berjenjang untuk disampaikan kepada Gubernur Provinsi Lampung dan Menteri Dalam Negeri paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. pemberlakuan PPKM Level 3;
- b. pembentukan Posko tingkat Desa untuk pengendalian penyebaran Covid-19;
- c. pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

KELIMA : Pelanggaran terhadap Instruksi Bupati ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan pasal 218;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang wabah penyakit menular;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020;
 - 5. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 49 Tahun 2020;
 - 6. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEENAM : Mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi ditempat-tempat berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik, diantaranya fasilitas umum, fasilitas

hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata, serta pusat keramaian lainnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

- KETUJUH** : Di Instruksikan khusus kepada:
- a. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di semua tingkatan melakukan:
 - 1) Penguatan bagian hilir sebagai upaya penanganan COVID-19 jangka pendek dengan mensosialisasikan dan edukasi secara masif kepada masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala agar melakukan karantina mandiri serta berkonsultasi dengan dokter di Puskesmas, Fasilitas Kesehatan atau melalui *Telemedicine*;
 - 2) Pelacakan kontak erat terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19;
 - 3) Pengetatan di setiap pintu masuk di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan pelaksanaan proses karantina untuk masyarakat yang pulang dari luar negeri.
 - b. Kepolisian Resort Lampung Timur (POLRES LAMTIM), Komando Distrik Militer 0429 Lampung Timur (KODIM 0429/LT), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur (BPBD) melakukan penguatan dalam penegakan protokol kesehatan ditempat-tempat berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik, diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata, serta pusat keramaian lainnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur melakukan:
 - 1) Percepatan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Timur;
 - 2) Kontrol keberadaan stok obat-obatan di Apotek-apotek di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

KEDELAPAN : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dengan Kriteria Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Lampung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 17 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

HI. M. DAWAM RAHARDJO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Teluk betung.

**LAMPIRAN:
INSTRUKSI BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT PADA KRITERIA LEVEL 3
SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 DI TINGKAT DESA UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

A. CONTOH PERSETUJUAN KEGIATAN MASYARAKAT

SURAT PERSETUJUAN KEGIATAN

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua RT/Kepala Dusun/Kepala Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Lampung Timur, setelah membaca permohonan persetujuan kegiatan.....sdr.....pada tanggal.....dan setelah kami lakukan penelitian lapangan terhadap kesiapan penerapan protokol kesehatan, bersama ini kami sampaikan PERSETUJUAN atas dilaksanakannya kegiatan tersebut.

Selanjutnya kami selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat RT/Dusun/Desa bertanggungjawab melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan tersebut.

Demikian Surat Persetujuan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2022
Kepala Desa/Dusun/Ketua RT,

.....

B. CONTOH REKOMENDASI KEGIATAN MASYARAKAT

REKOMENDASI PERSETUJUAN KEGIATAN

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa/Camat....., Kecamatan....., Kabupaten Lampung Timur, setelah membaca permohonan rekomendasi kegiatan.....sdr.....pada tanggal.....dan setelah kami lakukan penelitian kelengkapan administrasi dan penelitian lapangan terhadap kesiapan penerapan protokol kesehatan, bersama ini kami sampaikan REKOMENDASI atas dilaksanakannya kegiatan tersebut.

Selanjutnya kami selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Desa /Kecamatan bertanggungjawab melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan tersebut bersama dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat.

Demikian Rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2022
Kepala Desa/Camat

.....

C. CONTOH KEGIATAN MASYARAKAT (khusus pesta hajatan)

SURAT PERSETUJUAN KEGIATAN

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua RT....., Dusun.....,DesaKecamatan....., Kabupaten Lampung Timur, setelah membaca permohonan persetujuan kegiatan pesta hajatan sdr.....pada tanggal.....dan setelah kami lakukan penelitian lapangan terhadap kesiapan penerapan protokol kesehatan, bersama ini kami sampaikan PERSETUJUAN atas dilaksanakannya kegiatan tersebut.

Selanjutnya kami selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat RT/Dusun/Desa akan bertanggungjawab melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan tersebut.

Demikian Surat Persetujuan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2022
Ketua RT,

.....

Mengetahui
Kepala Dusun.....

.....

Mengetahui
Kepala Desa.....

.....

D. CONTOH KEGIATAN MASYARAKAT (khusus pesta hajatan)

REKOMENDASI KEGIATAN

Yang bertandatangan di bawah ini Camat....., Kabupaten Lampung Timur, setelah membaca permohonan rekomendasi kegiatan pesta hajatan sdr.....pada tanggal.....dan setelah kami lakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan terhadap kesiapan penerapan protokol kesehatan, bersama ini kami sampaikan REKOMENDASI atas dilaksanakannya kegiatan tersebut.

Selanjutnya kami selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan akan bertanggungjawab turut melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan tersebut bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat.

Demikian Rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2022
Camat.....

.....


BUPATI LAMPUNG TIMUR,
Hi. M. DAWAM RAHARDJO